



**PUTUSAN**

**Nomor 0418/Pdt.G/2018/PA.Rh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Jalan Kamboja, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Jusmang, SH dan Aqidatul Awwami, SH, Masing-masing Advokat Jusmang & Partners beralamat Jalan Salemba, Komp. BTN Salemba Permai Blok B No.8, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan, Puuwatu, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 17 Nopember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan nomor registrasi 80/SK/Pdt.G/2018 tanggal 3 Desember 2018 sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;  
melawan

**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer pada Kantor DPR Kabupaten Muna Barat, tempat kediaman di Desa Bakeramba, Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 51 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2018/PA.Rh



Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

#### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0418/Pdt.G/2018/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 19 November 2015, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 86/08/XI/2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, pada tanggal 16 November 2015;
2. Bahwa sesudah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri yang awalnya tinggal bersama di rumah Orang tua Pemohon di yang terletak di Desa Kontunaga, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya, kemudian pada bulan Maret 2016 karena urusan pekerjaan Pemohon pindah ke Kendari sampai sekarang sedangkan Termohon kemudian tinggal di Desa Bakeramba, Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat sampai sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama :
  - 3.1. Anak pertama, lahir tanggal 10 Desember 2016;
  - 3.2. Anak kedua, lahir 16 April 2018;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan November 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran juga perselisihan yang disebabkan antara lain :
  - 4.1. Termohon sudah tidak mendengarkan kata-kata Pemohon;

Hal. 2 dari 51 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2018/PA.Rh



4.2. Termohon suka mengumbar masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon di media sosial;

5. Bahwa puncak perselisihan dan keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2018, sampai dengan saat ini yang disebabkan karena Termohon disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

5.1. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri yang sudah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;

5.2. Antara Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai secara baik-baik;

6. Bahwa sejak terjadinya puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil sehingga keluarga kedua belah pihak menyarankan agar salah satu pihak baik Pemohon maupun Termohon untuk segera mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Raha;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon. Dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya maka Pemohon dan Termohon sepakat untuk mengakhiri ikatan perkawinan dan memilih jalan bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer :**

Hal. 3 dari 51 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2018/PA.Rh



1. Mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONPENSİ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

**Subsider**

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Sulastrı Suhani S.HI.) tanggal 26 Desember 2018, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara Tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa sebelum mengajukan pokok jawaban dalam Perkara ini, terlebih dahulu Termohon menolak seluruh alasan-alasan PEMOHON dalam dalil Permohonannya kecuali terhadap hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini ;
2. Bahwa dalil / alasan Pemohon pada angka 1, angka 2, dan angka 3 adalah benar adanya sebagaimana telah di uraikan Pemohon dalam Gugatan / Permohonannya ;
3. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon pada angka 4 karena faktanya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa Termohon menolak dan membantah alasan Pemohon dalam gugatannya pada angka 4.1 karena alasan Pemohon tersebut mengada-ada. Pemohon telah memutar balikan fakta. Selain itu tuduhan Pemohon tersebut tidak jelas dan konkrit dimana Pemohon

Hal. 4 dari 51 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2018/PA.Rh



hanya mendalilkan Kalau Termohon sudah tidak mendengarkan kata-kata Pemohon. Kata-kata Pemohon manakah yang tidak didengarkan oleh Termohon ? Pemohon terlihat hanya mencari alasan yang tidak berdasar dan sengaja menyudutkan Termohon ;

- Bahwa Termohon menolak dan membantah alasan Pemohon dalam gugatannya pada angka 4.2 sebab alasan Termohon tersebut tidak benar adanya. Termohon tidak pernah mengumbar masalah rumah tangga di Media Sosial ;

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Pemohon pada angka 5.1 dan angka 5.2, Termohon menanggapi sebagai berikut :

4.1 Benar jika antara Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Juni tahun 2018 (sehari setelah acara akikah anak kedua Pemohon dan Termohon yang bernama Aizah Mafaza Nuha Binti Sasli), namun atas permintaan Pemohon. Ketika itu secara langsung dihadapan Termohon, Pemohon berkata kepada Termohon yang pada pokoknya Pemohon meminta cerai kepada Termohon sehingga Termohon merasa sangat kecewa dan tidak berdaya hingga pada akhirnya Termohon menelpon Orang tuanya untuk datang di rumah kediaman Pemohon dan Termohon (Pemohon dan Termohon saat itu berada di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Desa Kontunaga, Kabupaten Muna). Setelah orang tua Termohon tiba, Pemohon dan Termohon langsung dimediasi oleh keluarga kedua belah pihak ketika itu juga namun Pemohon tetap berpendirian untuk bercerai dengan Termohon ;

4.2 Bahwa sebenarnya ketika Pemohon berada di Kota Kendari untuk bekerja dan Termohon berada di Raha, Permintaan untuk bercerai dengan Termohon sudah disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon melalui telepon sekitar Bulan November 2017 saat Termohon mengandung anak Kedua (saat itu usia kehamilan 3 Bulan), namun Termohon saat itu menjawab permintaan Pemohon dengan kata “ *kenapakah harus dengan kata cerai, tidak bisakah*

Hal. 5 dari 51 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2018/PA.Rh



*dibicarakan dengan baik-baik? “ lalu Pemohon menjawab “ tidak bisami kita lanjutkan karena sudah bulatmi keputusanku untuk cerai karena percuma juga dipertahankan karena saya tidak nyamanmi ” ;*

4.3 Bahwa sejak bulan November 2017 tersebut Pemohon tidak Pernah Pulang untuk sekedar menjenguk Termohon yang saat itu sedang hamil, bahkan Pemohon sudah tidak lagi mengirimkan uang kepada Termohon untuk biaya hidupnya. Pemohon ketika itu pulang di Raha hanya pada saat Termohon melahirkan anak kedua yaitu pada Bulan April 2018 namun sehari setelah kelahiran anak kedua Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon langsung balik lagi ke Kendari. Pemohon kemudian kembali lagi diraha yaitu pada bulan Juli 2018 saat acara akikah sebagaimana diuraikan pada angka 4.1 tersebut diatas.

5. Bahwa alasan-alasan yang diuraikan oleh Pemohon dalam gugatannya sangat mengada-ada dan tidak benar adanya. Pemohon berniat menceraikan Termohon karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara Tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon menolak dan menyangkal dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan Termohon dalam Jawaban maupun Rekonvensi, kecuali dalil-dalil yang secara nyata dan tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa semua dalil-dalil dan keterangan yang terurai dalam tanggapan jawaban (Replik) pemohon, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa tidak benar alasan Termohon dalam daliljawabannya pada poin 3 (tiga) yang menolak dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon sebelumnya pada angka 4.1 (empat titik satu), pada kenyataannya yaitu sebagai berikut :

Hal. 6 dari 51 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2018/PA.Rh





**3.1.** Bahwa benar Termohon telah abai dan tidak lagi mau mendengarkan kata-kata Pemohon, sebagai suaminya yang memerintahkan untuk Sholat, meminta Termohon untuk selalu mendoakan agar selalu lancar dalam mengerjakan pekerjaan Pemohon, akan tetapi Termohon tidak menghiraukan kata-kata Pemohon tersebut;

**3.2.** Bahwa benar Pemohon seringkali meminta kepada Termohon untuk tetap tinggal bersama Ibu Pemohon, agar dapat membantu pekerjaan Ibu Pemohon, di rumah, dan karena seringkali teman-teman kerja Pemohon yang sedang mengantarkan barang di Raha datang singgah di rumah orang tua Pemohon sehingga bantuan Termohon sangat dibutuhkan oleh Ibu Pemohon, yang merupakan tanggungjawab Termohon selaku anak agar menemani orang tua Pemohon, namun yang dilakukan Termohon malah sebaliknya yang memilih pulang kerumah orang tuanya;

**3.3.** Bahwa benar Termohon sering mengumbar permasalahan rumah tangga dan juga hubungannya dengan laki-laki lain di Media Sosial, sehingga pernah paman Pemohon menegur Pemohon agar menasehati Termohon sebagai istri untuk tidak mencurahkan permasalahan rumah tangga mereka dan juga mengumbar hubungannya dengan laki-laki lain di media sosial, namun Termohon tidak menghiraukannya dan terus melakukannya;

**4.** Bahwa atas dalil jawaban Konvensi Termohon pada angka 4 (empat), Pemohon menanggapi sebagai berikut :

**3.4.** Bahwa tidak benar dalil Termohon yang menuduh pemohon yang meminta cerai kepada Termohon, akan tetapi faktanya Termohonlah yang meminta lebih dulu bercerai dengan Pemohon sehingga akibat desakan Termohon tersebut, kemudian menyarankan untuk Termohon saja yang mengajukannya nanti Pemohon yang memberikan biayanya, sehingga pada bulan September 2018 Termohon meminta biaya tersebut kepada Pemohon, yang kemudian

Hal. 7 dari 51 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2018/PA.Rh



Pemohon mengirimkan uang tersebut melalui rekening yang diberikan oleh Termohon atas nama Wa Ode Hayatul sebesar Rp.1.020.000,- (Satu juta dua puluh ribu rupiah) untuk dipakai sebagai biaya pendaftaran gugatan di pengadilan Agama Raha, akan tetapi Termohon tidak mengajukan bahkan uang tersebut Termohon gunakan untuk keperluan pribadinya;

**3.5.** Bahwa benar sekitar bulan November 2018 Termohon kembali menghubungi Pemohon untuk meminta uang, dengan dalil untuk biaya pengajuan gugatan di Pengadilan Agama Raha, sehingga Pemohon kembali mengirimkan uang yang diminta Termohon tersebut yang masih melalui rekening Wa Ode Hayatul sebesar Rp.1.520.000,- (Satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) akan tetapi ternyata Termohon tidak mengajukan gugatan yang dimaksud sedangkan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Termohon dan Termohon malah menyuruh Pemohon yang datang sendiri mengajukan gugatan di Raha, sehingga akibat hal tersebut Pemohon merasa tertipu oleh Termohon;

**3.6.** Bahwa tidak benar dalil jawaban Termohon pada angka 4.2 (empat titik dua) adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Dimana pada faktanya Termohonlah yang meminta bercerai dengan Pemohon dan selalu mengumbar kemesraan dengan laki-laki lain di media sosial dalam tiga akun yang berbeda-beda yaitu (**Asha lina yuma, Aizha, dan Irsya Canis**), sehingga Pemohon sudah tidak lagi menjalin hubungan rumah tangga dengan Termohon;

**3.7.** Bahwa tidak benar dalil jawaban Termohon pada angka 4.3 (empat titik tiga), faktanya Pemohon masih sering pulang kerumah orang tua Pemohon sebagai rumah kediaman bersama dan mengajak Termohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Pemohon masih rutin untuk mengirim uang melalui teman Pemohon yang bernama Jusmin dengan besaran jumlah yang tidak menentu, karena Pemohon sudah tidak menerima gaji lagi akibat potongan pinjaman

Hal. 8 dari 51 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2018/PA.Rh





uang di Koperasi yang sebelumnya pada bulan Oktober 2017 Pemohon pernah meminjam uang sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), dengan potongan gaji selama 12 (Duabelas) bulan;

**3.8.** Bahwa uang pinjaman sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), awalnya dipergunakan untuk keperluan usaha bersama yang dikelola oleh orang tua Termohon, akan tetapi karena usaha tersebut tidak jelas sehingga uang pinjaman tersebut Pemohon alihkan untuk persiapan keperluan biaya persalinan Termohon melalui operasi sesar, karena setiap kali Termohon melahirkan pasti melalui operasi sesar, sebagaimana anak pertama Pemohon yang melalui operasi sesar, dan begitupun halnya ketika masih bersama suami pertama Termohon yang juga mempunyai 2 (dua) orang anak, yang kedua anak-anaknya tersebut juga melalui persalinan operasi sesar;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara Tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon Konvensi pada prinsipnya tetap berpendirian pada Jawaban Termohon yang di ajukan pada tanggal 14 Januari 2019, serta menolak seluruh dalil Replik Pemohon Konvensi kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon dalam Duplik Konvensi ini ;
2. Bahwa seluruh keterangan Termohon Konvensi yang telah diuraikan dalam Jawaban konvensi tertanggal 14 Januari 2019 mohon dianggap dimasukan kembali serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Duplik Konvensi ini ;
3. Bahwa Termohon Konvensi menolak dengan tegas dalil Replik Pemohon Konvensi pada angka 3 dengan uraian sebagai berikut :

**3.1** Bahwa Pemohon konvensi telah mendalilkan sesuatu yang tidak benar dan terkesan hanya mencari-cari alasan saja. Dalil Pemohon Konvensi yang pada pokoknya mendalilkan kalau “*Termohon Konvensi tidak menghiraukan kata-kata Pemohon Konvensi untuk menjalankan shalat* “ merupakan dalil yang mengada-ada. Pemohon Konvensi seolah-olah ingin menunjukkan diri

Hal. 9 dari 51 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2018/PA.Rh



sebagai seorang suami yang taat dan sok suci. Sepertinya Pemohon Konvensi tidak sadar kalau dalil tersebut sangat bertentangan dengan sikap dan perilaku Pemohon Konvensi. Sikap Pemohon Konvensi yang tega meninggalkan, membiarkan, dan tidak menghiraukan Termohon Konvensi sejak bulan Juni 2018 sama sekali tidak mencerminkan sikap Pemohon Konvensi sebagai suami yang seolah-olah taat ;

**3.2** Bahwa permintaan Pemohon Konvensi agar Termohon Konvensi tinggal di rumah orang tua Pemohon Konvensi sudah dilakukan oleh Termohon Konvensi. Termohon Konvensi masih tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon Konvensi dan sesekali Termohon Konvensi pergi menjenguk orang tuanya sendiri di Raha, hingga pada akhirnya sebagaimana dalam dalil jawaban Termohon Konvensi pada angka 4.1 Termohon Konvensi langsung pulang bersama dengan orang tua Termohon Konvensi setelah dimediasi oleh keluarga kedua belah pihak. **(lihat jawaban Termohon Konvensi angka 4.1)**. Jadi dengan demikian bahwa kepulangan Termohon Konvensi kerumah orang tuanya bukan atas keinginan Termohon Konvensi semata, melainkan Pemohon Konvensi sendiri yang meminta cerai setelah mediasi tersebut dilakukan ;

**3.3** Bahwa Termohon Konvensi sudah dengan tegas membantah dalam Jawabannya bahwa Termohon Konvensi tidak pernah mengumbar masalah rumah tangga di media sosial. Namun Pemohon Konvensi masih mengulangi tuduhan tersebut tanpa menjelaskan hal apa sebenarnya yang telah diumbar oleh Termohon Konvensi di media sosial. Pemohon Konvensi seharusnya menegaskan dalam dalilnya tentang “apa” dan “kapan” Termohon Konvensi mengumbarnya agar Termohon Konvensi mengerti dan paham betul hal-hal apa saja yang dituduhkan itu ;

4. Bahwa Termohon Konvensi menolak dan membantah seluruh dalil Replik Pemohon Konvensi pada angka 4 dengan uraian sebagai berikut :

Hal. 10 dari 51 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2018/PA.Rh



**4.1** Bahwa tidak benar kalau Termohon Konvensi yang meminta cerai. Faktanya adalah setelah sekian lama Pemohon Konvensi tidak lagi menghiraukan Termohon Konvensi dan tidak menafkahi Termohon Konvensi sejak bulan November 2017, Pemohon Konvensi kemudian menyarankan Termohon Konvensi untuk mengajukan gugatan cerai. Bahkan Pemohon Konvensi menyampaikan kepada Termohon Konvensi agar bercerai saja karena Pemohon Konvensi tidak ingin menggantung nasib Termohon Konvensi dalam hubungan rumah tangga yang tidak lagi harmonis ;

**4.2** Bahwa benar Pemohon Konvensi pernah mengirimkan uang kepada Termohon Konvensi setidaknya 2 (dua) kali untuk biaya cerai yang besarnya masing-masing sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon Konvensi dalam Replik Konvensinya. Namun uang kiriman pertama yaitu Rp. 1.020.000,- tersebut Termohon Konvensi lebih memilih mempergunakannya untuk memenuhi kebutuhan kedua anaknya hasil perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Sementara uang kiriman yang kedua kalinya pada bulan November 2018 yaitu Rp. 1.520.000,- Termohon Konvensi menyerahkan seluruhnya uang tersebut kepada orang tua Pemohon Konvensi. Kemudian pada tanggal 10 November 2018 saat ulang tahun anak Pertama mereka (Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi) Termohon Konvensi meminta kepada orang tua Pemohon Konvensi sebesar Rp 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu) untuk biaya penyelenggaraan ulang tersebut. Jadi, tidak benar dalil Pemohon Konvensi tentang uang kiriman tersebut di gunakan untuk keperluan pribadi Termohon Konvensi ;

**4.3** Bahwa tuduhan Pemohon Konvensi yang lagi-lagi menyebut Termohon Konvensi mengumbar kemesraannya dengan laki-laki lain yang kemudian dijadikan alasan cerai Pemohon Konvensi dalam perkara ini, Termohon Konvensi ingin penjelasan mengenai “apa” dan “kapan” peristiwa tersebut terjadi sehingga dapat dihubungkan

Hal. 11 dari 51 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2018/PA.Rh



dengan peristiwa dimana Pemohon Konvensi tidak lagi menghiraukan dan membiarkan Termohon Konvensi menghidupi keperluan rumah tangga seorang diri tanpa nafkah dan tanggung jawab hukum Pemohon Konvensi sebagai suami ;

**4.4** Bahwa dalil Pemohon Konvensi yang pada pokoknya menyatakan kalau Pemohon Konvensi masih menafkahi Termohon Konvensi adalah dalil yang tidak benar adanya, apalagi Pemohon Konvensi terkesan ragu-ragu menyebut berapa besarnya. Dalil tersebut hanya merupakan alasan pembenar saja dari Pemohon Konvensi untuk mengelak dari fakta kalau Pemohon Konvensi tidak lagi menafkahi Termohon Konvensi sejak bulan November 2017 ;

**4.5** Bahwa mengenai uang pinjaman Pemohon Konvensi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang peruntukannya sudah dijawab dan diuraikan sendiri oleh Pemohon Konvensi. Uang tersebut benar untuk biaya persalinan anak kedua Termohon Konvensi yang tidak lain juga merupakan darah daging Pemohon Konvensi, tentu sudah merupakan tanggung jawab dari Pemohon Konvensi selama dalam ikatan perkawinan. Tergugat Rekonvensi merasa hal tersebut tidak perlu diketengahkan dan di uraikan dalam perkara ini. Namun bahwa seingat Termohon Konvensi pinjaman tersebut dilakukan pada bulan Agustus 2017 dengan angsuran selama 10 (sepuluh) bulan lamanya dan telah berakhir pada bulan Juni 2018. Tegasnya, uang tersebut bukan dipergunakan pribadi oleh Termohon Konvensi melainkan untuk biaya persalinan dengan operasi sesar anak kedua Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang hal tersebut merupakan tanggung jawab Pemohon Konvensi ;

**4.6** Bahwa lagi pula, menurut hukum Pemohon Konvensi sebagai seorang suami bertanggung jawab atas penyelenggaraan rumah tangga termasuk nafkah untuk isteri. Namun Pemohon Konvensi telah melalaikannya sejak bulan November 2017 ;

Hal. 12 dari 51 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2018/PA.Rh



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 86/08/XI/2015, tanggal November 2015, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi srenshoot facebook yang menerangkan Termohon dengan laki-lain pada tanggal 30 Maret 2018 telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2
- Fotokopi srenshoot facebook yang menerangkan Termohon dengan laki-lain pada tanggal 25 Februari 2018 telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3
- Fotokopi srenshoot facebook tanpa tanggal telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4
- Fotokopi srenshoot facebook atas yang menerangkan Termohon dengan laki-lain tanpa tanggal telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5
- Fotokopi srenshoot percakapan facebook antara Termohon dengan laki laki bernama Sahur Ajheng tanpa tanggal telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Pala Tiga, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- *Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;*
- *Pemohon adalah sepupu dua kali saksi sedangkan Termohon kenal setelah menikah dengan Pemohon;*

Hal. 13 dari 51 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2018/PA.Rh



- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kendari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti faktor penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah 1 kali melihat Pemohon dan Termohon bertengka mulut di rumah orang tua Pemohon di Kendari;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi satu tempat kerja dengan Pemohon
- Bahwa setahu saksi yang menyebabkan Pemohon dan Termohon adalah karena masalah foto Termohon dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat foto-foto Termohon dengan laki-laki lain di facebook milik Termohon, karena saksi berteman dengan Termohon di facebook
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon karena pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa selama berpisah Pemohon pernah memberi nafkah kepada Termohon akan tetapi saksi tidak tahu berapa yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja dengan saksi sebagai karyawan kampas rokok PT Gunung Sari Jaya Kendari;
- Bahwa penghasilan Pemohon sebagai karyawan kampas rokok PT Gunung Sari Jaya Kendari, sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;

Hal. 14 dari 51 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2018/PA.Rh





- *Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan dalam rumah tangganya;*

Saksi 2 Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Desa Buke, Kecamatan Buke, Kabupaten Kaonawe Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- *Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;*
- *Pemohon adalah teman kerja saksi sedangkan Termohon tidak ada hubungan dengan saksi;*
- *Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikarunia 2 orang anak;*
- *Bahwa Pada awalnya Pemohon dengan Termohon rukun dan baik-baik, tetapi sejak pertengahan tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak rukun;*
- *Bahwa saksi mengetahui pada saat saksi ke Raha pertengahan 2018 dimana pada saat itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;*
- *Bahwa saksi pernah bertanya kepada Pemohon, kenapa tidak pernah lagi datang menemui Termohon di Raha? tetapi Pemohon tidak menaggapinya padahal sebelumnya Pemohon sering menyuruh saksi memberikan uang kepada Termohon;*
- *Bahwa Pemohon 2 kali pernah minta tolong kepada saksi untuk memberikan uang kepada Termohon;*
- *Bahwa yang pertama sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);*
- *Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti faktor penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon;*
- *Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya;*

Hal. 15 dari 51 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2018/PA.Rh



- Bahwa Pemohon tinggal di Kendari sementara Termohon dirumah orang tuanya di Raha;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan dalam rumah tangganya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan satu orang saksi di muka sidang yaitu :

Saksi Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal Kelurahan Palangga, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah sepupu satu kali saksi dan namun tidak ada hubungan dengan Termohon;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rukun dalam rumah tangganya dua orang anak;
- Bahwa anak Pertama dirawat oleh Pemohon dan anak kedua dirawat oleh Termohon;
- Bahwa Pada awalnya Pemohon dengan Termohon rukun dan baik-baik, tetapi sejak awal tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak rukun;
- Bahwa Pemohon pergi ke Kendari mencari kerja dan sudah jarang kembali lagi ke Raha dan tidak ada komonukasi lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon selama di Kendari pernah pulang ke Raha pada saat aqiqah anak keduanya sekitar bulan April 2018 dan Pemohon menginap 1 malam;
- Bahwa setelah itu Pemohon pergi lagi ke Kendari dan tidak pernah lagi datang sampai sekarang;

Hal. 16 dari 51 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2018/PA.Rh



- Bahwa selama pisah Pemohon pernah mengirikan uang kepada Termohon lewat orang tua Termohon untuk anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pernah di tahun 2017 ada orang yang memberikan uang ke Termohon namun saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang diberikan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sales di Kendari, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun akan tetapi Pemohon tidak pernah datang ;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menghadirkan orang terdekat Pemohon dan Termohon yaitu Ikram bin Darman dan Wa Ode Nui binti Bisiloe yang pada pokoknya orang terdekat Pemohon menyampaikan bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah nafkah yang tidak diberikan oleh Pemohon dan Termohon, selain itu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lamanya dan sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, sedangkan orang terdekat Termohon menyampaikan bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon setelah melahirkan anak yang kedua tanpa ada nafkah lahir maupun bathin, bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon dan mohon putusan sedangkan Termohon berkesimpulan tidak apa-apa diceraikan akan tetapi Termohon tetap pada gugat rekonvensinya;

Bahwa untuk uraian selengkapnya mengenai jalannya persidangan dan materi pemeriksaan dalam perkara konvensi ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara sekaligus dianggap sebagai bagaian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **DALAM REKONVENSI**

Hal. 17 dari 51 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2018/PA.Rh



Bahwa hal ihwal yang telah diuraikan dalam duduk perkara konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan duduk perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon pada persidangan tanggal 14 Januari 2018 dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik berupa **Hak Asuh anak, biaya pemeliharaan untuk kedua anak, Nafkah Iddah, Nafkah Lampau / Lalai dan Nafkah mut'ah**, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi, karena itu, dalam hal rekonvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat;

Bahwa adapun gugatan Penggugat dalam Rekonvensi yang telah diajukannya secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini, selanjutnya Termohon Konvensi mohon disebut sebagai **Penggugat Rekonvensi** dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai **Tergugat Rekonvensi** ;
2. Bahwa segala hal yang telah termuat dalam Jawaban Konvensi, mohon dianggap dicantumkan kembali dan merupakan bagain yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini ;
3. Bahwa apabila pada akhirnya jika hubungan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian maka Melalui kesempatan ini, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk mempertimbangkan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai seorang wanita yang telah diperlakukan tidak adil oleh Tergugat Rekonvensi. Selanjutnya Tuntutan hak tersebut akan Penggugat Rekonvensi uraikan sebagai berikut :

**3.1 Hak Asuh anak** yang masih kecil atau belum mumayyiz atas nama Anak pertama (saat ini berumur 2 Tahun 2 bulan) dan Anak kedua (saat ini berusia 9 Bulan) saat ini bersama Penggugat Rekonvensi supaya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi ;

**3.2 Terhadap Biaya Pemeliharaan** atas anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut diatas, Penggugat

Hal. 18 dari 51 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2018/PA.Rh



Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan supaya Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk menanggung Nafkah / **biaya pemeliharaan untuk kedua anak** tersebut hingga mereka dewasa dan mampu berdiri sendiri menurut Hukum Islam berupa biaya penghidupan yang layak, biaya pendidikan, serta biaya-biaya lainnya yang tidak terduga supaya diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.000.000,- ( Dua Juta rupiah ) per bulannya, terhitung sejak perkara ini memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

**3.3 Nafkah Iddah** sebesar Rp. 1.500.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) per bulan, sehingga dalam masa iddah selama 3 ( tiga Bulan ) Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) kepada Penggugat Rekonvensi dan harus di berikan secara tunai saat ikrar talak dibacakan di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha ;

**3.4 Nafkah Lampau / Lalai** ; Oleh karena sejak bulan November tahun 2017 sampai dengan saat ini bulan Januari 2019 ( sudah 1 Tahun 3 Bulan lamanya) Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan Penggugat Rekonvensi serta tidak pernah memberikan Nafkah kepada Penggugat Rekonvensi maka melalui kesempatan ini, Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan Nafkah Lampau sejumlah Rp. 1.500.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) perbulan x 15 bulan = Rp. 22.500.000,- ( Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) dan harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi secara tunai saat Ikrar Talak dibacakan di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha ;

**3.5 Mut'ah** ; Bahwa selama dalam ikatan Perkawinan, Tergugat Rekonvensi pernah menghadiahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebuah Kendaraan yaitu Motor Matic Yamaha MIO M3 125 warna

Hal. 19 dari 51 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2018/PA.Rh



Hitam bernomor Polisi DT 6847 HF (saat ini ada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi/Termohon) namun semua surat-suratnya ditahan oleh Tergugat Rekonvensi. Oleh karenanya Penggugat Rekonvensi mohon agar kendaraan tersebut beserta dengan semua surat-suratnya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai Mut'ah (kenang-kenangan) dari Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI :**

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya ;

**DALAM REKONVENSI :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum 2 (dua) orang anak yang bernama Anak pertama (saat ini berumur 2 Tahun 2 bulan) dan Anak kedua (saat ini berusia 9 Bulan) tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi ;
3. Menetapkan membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah atau Biaya Pemeliharaan Anak-anak masing-masing bernama Anak pertama (saat ini berumur 2 Tahun 2 bulan) dan Anak kedua (saat ini berusia 9 Bulan) sejumlah Rp. 2.000.000,- ( Dua Juta Rupiah ) per bulannya melalui Penggugat Rekonvensi sampai anak-anak tersebut dewasa, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Raha dan telah berkekuatan hukum tetap ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 4.500.000,- ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) secara tunai saat Ikrar Talak dibacakan di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Lampau / Lalai kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 22.500.000,- ( Dua

Hal. 20 dari 51 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2018/PA.Rh





Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) secara tunai saat Ikrar Talak dibacakan di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha ;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi Untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa sebuah Kendaraan Motor Matic Yamaha MIO M3 125 warna Hitam bernomor Polisi DT 6847 HF beserta dengan semua surat-suratnya ;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dalam Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai Tergugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi menolak dengan tegas dalil dalil yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi, kecuali dalil-dalil yang diakui kebenarannya secara tegas dalam jawaban (Replik) ini;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi dalam jawaban Rekonvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan inklusif bersama Replik Konvensi;
3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi merupakan suatu kebohongan, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

**3.1.** Bahwa anak pertama bernama **Anak pertama** berada dalam pengasuhan orang tua Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi hanya mengasuh anak kedua Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak kedua** sehingga tidak benar jika Penggugat Rekonvensi berdalih bahwa kedua anak Tergugat Rekonvensi diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, dan pengasuhan anak pertama Tergugat Rekonvensi tersebut kepada Ibu Tergugat Rekonvensi tidak pernah dipersoalkan atau merasa keberatan bahkan Penggugat Rekonvensi membiarkan dalam pengasuhan Ibu Tergugat Rekonvensi serta Tergugat Rekonvensi masih rutin 3 (tiga) kali sebulan mengirimkan

Hal. 21 dari 51 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2018/PA.Rh



biaya pengasuhan anak yang jumlahnya tidak menentu diakibatkan karena gaji Tergugat Rekonvensi telah dipotong habis akibat pinjaman uang di koperasi;

**3.2.** Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas permintaan nafkah lampau yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.22.500.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana Tergugat Rekonvensi selalu membiayai dengan mengirimkan uang melalui teman Tergugat Rekonvensi bernama Jasmin secara berkala 3 (tiga) kali sebulan dengan jumlah besaran tidak menentu karena gaji Tergugat Rekonvensi telah terpotong habis atas pinjaman uang di koperasi sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), untuk biaya persalinan Penggugat Rekonvensi melalui operasi sesar;

**3.3.** Bahwa atas permintaan biaya pemeliharaan anak dan nafkah Idda dengan jumlah yang dimintakan oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) adalah suatu yang tidak berdasar dimana pekerjaan Tergugat Rekonvensi hanyalah sebagai supir pengantar yang gajinya telah terpotong habis untuk pengembalian pinjaman di koperasi dan Tergugat Rekonvensi sudah tidak memiliki Penghasilan menentu;

**3.4.** Bahwa terhadap dalil angka 3.5 (tiga titik lima) adalah tidak benar dimana Tergugat Rekonvensi tidak pernah menghadiahkan sepeda motor metic Yamaha Mio M3 125 warna hitam bernomor polisi DT.6847.HF kepada Penggugat Rekonvensi, akan tetapi sepeda motor tersebut adalah milik Tergugat Rekonvensi untuk dipergunakan sebagai operasional bersama baik Tergugat Rekonvensi maupun Penggugat Rekonvensi selama berada di Raha;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pemohon/Tergugat Rekonvensi tetap pada Permohonan Cerai Talak semula dan mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutus sebagai berikut :

**Dalam Pokok Perkara**

*Hal. 22 dari 51 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2018/PA.Rh*



***Dalam Konvensi :***

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Wa Ode Seni Wati Binti La Ode Hali**;
3. Menolak jawaban Termohon untuk seluruhnya;

***Dalam Rekonvensi :***

1. Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menetapkan bahwa anak pertama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi bernama **Anak pertama** tetap dalam asuhan orang tua Tergugat Rekonvensi demi kestabilan psikologinya;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap biaya pemeliharaan anak sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) karena tidak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh Tergugat Rekonvensi;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap biaya nafkah idda sejumlah Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menolak untuk mewajibkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.22.500.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menolak Mut'ah yang dimintakan Penggugat Rekonvensi yaitu sepeda motor metic Yamaha Mio M3 125 warna hitam bernomor polisi DT.6847.HF;
7. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

***Atau :***

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya. Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik dalam Rekonvensi secara Tertulis yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menolak Permohonan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya ;

Hal. 23 dari 51 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2018/PA.Rh



Bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Rekonsensi Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa pada tahap pembuktian, Penggugat dan Tergugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti rekonsensinya pada bukti-bukti yang telah diajukan dalam perkara konvensi;

Bahwa dalam kesimpulannya yang diajukan secara lisan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan rekonsensinya tentang **Hak Asuh anak, biaya pemeliharaan untuk kedua anak, Nafkah Iddah, Nafkah Lampau / Lalai** dan Nafkah mut'ah dan mohon putusan, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil bantahannya yang menghendaki agar gugatan rekonsensi Penggugat ditolak seluruhnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, Majelis Hakim telah menunjuk Sulastri Suhani, S.HI. sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini, namun berdasarkan laporan hasil mediasi, upaya mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, tetapi tetap tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

Hal. 24 dari 51 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2018/PA.Rh



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak bulan November 2017 yang disebabkan karena Termohon sudah tidak mendengarkan kata-kata Pemohon selain itu Termohon juga suka mengumbar masalah rumah tangga di media sosial, dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon sendiri, majelis menilai bahwa Termohon telah mengakui secara utuh sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, dan mengakui secara berklausul/pengakuan berkualifikasi sebagian yang lainnya, serta membantah selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon adalah dalil-dalil Pemohon pada posita angka 1 dan angka 3, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon yang telah diakui tersebut dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah dalil pada posita angka 4 dan 5, yang pada pokoknya Termohon menyatakan, Termohon tidak mendengarkan kata-kata Pemohon serta sering mengumbar masalah rumah tangga di media social, bahwa

*Hal. 25 dari 51 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2018/PA.Rh*



pada dasarnya Pemohon hanyalah mencari cari alasan saja agar bisa bercerai dengan Termohon, dan Termohon selalu mendengarkan kata-kata Pemohon dan juga tidak pernah mengumbar masalah rumah tangga di media sosial semua hal tersebut hanyalah alasan Pemohon saja karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon secara berklausula/pengakuan berkualifikasi dan membantah selebihnya, maka kepada pemohon patut membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon patut membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut, oleh karenanya majelis membebankan kewajiban pembuktian kepada Pemohon dan Termohon secara berimbang

Menimbang, bahwa mengacu pada dalil-dalil permohonan Pemohon serta dalil jawaban Termohon, Majelis hakim menilai bahwa substansi perkara dan pokok masalah yang selanjutnya akan menjadi fokus pertimbangan dalam putusan ini terdiri dari beberapa hal sebagai berikut :

1. Apakah antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkar rumah tangga yang disebabkan Termohon tidak mendengarkan kata-kata Pemohon dan mengumbar masalah rumah tangga di media sosial; :
2. Apakah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon memenuhi kualifikasi rumah tangga sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai P.6 dan 2 orang saksi, sedangkan Termohon mengajukan bukti 1 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang dalam persidangan tidak dibantah Termohon, sehingga

Hal. 26 dari 51 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2018/PA.Rh





harus dikualifikasi sebagai akta otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, oleh karenanya, dengan alat bukti tersebut, telah cukup pijakan bagi Majelis Hakim baik secara formil maupun materiil untuk menyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa fotokopi srenshoot facebook yang menerangkan Termohon dengan laki-lain pada tanggal 30 Maret 2018 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2), bukti mana tidak dibantah oleh Termohon, oleh karenanya menjadi bukti mengikat dan dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P.3 berupa fotokopi srenshoot facebook yang menerangkan Termohon dengan laki-lain pada tanggal 25 Februari 2018 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3), bukti mana tidak dibantah oleh Termohon, oleh karenanya menjadi bukti mengikat dan dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P.4 berupa fotokopi srenshoot facebook telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4), bukti mana tidak dibantah oleh Termohon, oleh karenanya menjadi bukti mengikat dan dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P.5 berupa fotokopi srenshoot facebook yang menerangkan Termohon dengan laki-lain tanpa tanggal telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5), bukti mana tidak dibantah oleh Termohon, oleh karenanya menjadi bukti mengikat dan dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P.6 berupa srenshoot percakapan facebook antara Termohon dengan laki laki bernama Sahur Ajheng tanpa tanggal telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2), bukti mana tidak dibantah oleh Termohon, oleh karenanya menjadi bukti mengikat dan dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sekalipun foto tidak termasuk alat bukti yang diatur dalam pasal 164 HIR, namun dengan pertimbangan yang merujuk kepada yang dikemukakan oleh Paton tersebut di atas dan Undang-undang

Hal. 27 dari 51 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2018/PA.Rh



Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 5 (1) disebutkan bahwa: "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah*" dan pada Pasal 5 (2) disebutkan: "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan*

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi di dalam persidangan, dua orang saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagai mana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon menerangkan, bahwa saksi adalah sepupu satu kali Pemohon sendiri, dan saksi tersebut menyatakan bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena Pemohon dan Termohon adalah karena masalah foto Termohon dengan laki-laki lain dan pernah 1 kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut di rumah orang tua Pemohon di Kendari sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I Pemohon tersebut di atas, adalah sangat bersesuaian dengan keterangan saksi II Pemohon, yang juga merupakan sepupu satu kali Pemohon, dan juga teman kerja Termohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, tetapi sejak pertengahan tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai

Hal. 28 dari 51 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2018/PA.Rh



tidak rukun pertengahan 2018 dimana pada saat itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon pernah bertanya kepada Pemohon, kenapa tidak pernah lagi datang menemui Termohon di Raha ? tetapi Pemohon tidak menaggapinya padahal sebelumnya Pemohon sering menyuruh saksi memberikan uang kepada Termohon sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I, dan saksi II Pemohon tersebut di atas relevan dengan dalil permohonan Pemohon, terutama dalam hal adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sementara Termohon dalam jawabannya telah mengakui secara tegas adanya pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon, sehingga majelis menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu alat bukti, sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I, saksi II Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi maksud pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah menghadirkan 1 orang saksi dan saksi tersebut menyatakan bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena Pemohon pergi ke Kendari mencari kerja dan sudah jarang kembali lagi ke Raha dan tidak ada komonukasi lagi Pemohon selama di Kendari pernah pulang ke Raha pada saat aqiqah anak keduanya sekitar bulan April 2018 dan Pemohon menginap 1 malam Pemohon pergi lagi ke Kendari dan tidak pernah lagi datang sampai sekarang selama pisah Pemohon pernah mengirimkan uang kepada Termohon lewat orang tua Termohon untuk anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis

*Hal. 29 dari 51 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2018/PA.Rh*



berkesimpulan bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, yang pada pokoknya telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kedua belah pihak saling mencurigai adanya pihak ketiga (perselingkuhan) dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2017 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 3 bulan, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon karena urusan pekerjaan;

Menimbang, bahwa kerangan saksi Pemohon dan Termohon tersebut bersumber dari pengetahuan langsung dengan cara melihat, mendengar dan mengalami peristiwa sendiri peristiwa, kejadian atau keadaan yang diterangkannya, bersesuaian satu dengan yang lainnya, serta relefan dengan pokok perkara, maka keterangan-kerangan tersebut harus dinilai telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana dikehendaki ketentuan pasal 307 s/d 309 R.Bg, karena itu fakta-fakta yang terkandung dalam keteangan saksi tersebut baik yang semula didalilkan atau tidak didalilkan dalam permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, patut dinyatakan terbukti sebagai suatu fakta hukum sepanjang memiliki relevansi dengan pokok perkara ini, yaitu perihal keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak menikah sampai diajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut di muka khususnya mengenai bukti-bukti yang diajukan para pihak yang berperkara di muka persidangan Majelis Hakim menilai telah cukup pijakan yuridis untuk menyatakan terbukti segenap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikarunia 2 orang anak

Hal. 30 dari 51 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2018/PA.Rh



- Bahwa sejak bulan November 2017 Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun disebabkan Termohon sering sering perselisihan faham antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang menjadi pemicu terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering memamerkan kemesran dengan laki-laki lain di media sosial;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sejak bulan November 2017 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun, namun kedua belah pihak tetap kukuh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejjiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang

Hal. 31 dari 51 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2018/PA.Rh



perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum : “ Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah ”;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian serta telah memenuhi unsur yang terkandung dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk

Hal. 32 dari 51 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2018/PA.Rh





menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana bunyi amar putusan ini;

**DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa hal ihwal pertimbangan hukum dalam konvensi secara mutadis mutandis menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam perkara rekonvensi ini. Tegasnya bahwa pada bagian pertimbangan hukum gugatan rekonvensi ini, Majelis Hakim hanya menkonstatir dan mengkualifisir fakta dan dasar hukum yang belum dikonstatir dan dikualifisir dalam konvensi;

Menimbang, bahwa Termohon (yang selanjutnya dalam rekonvensi disebut Penggugat) telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon (yang dalam rekonvensi disebut Tergugat) sebagai berikut:

- 1. Hak Asuh anak** yang masih kecil atau belum mumayyiz atas nama Anak pertama (saat ini berumur 2 Tahun 2 bulan) dan Anak kedua (saat ini berusia 9 Bulan) saat ini bersama Penggugat Rekonvensi supaya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi
- 2. biaya pemeliharaan untuk kedua anak** tersebut hingga mereka dewasa dan mampu berdiri sendiri menurut Hukum Islam berupa biaya penghidupan yang layak, biaya pendidikan, serta biaya-biaya lainnya yang tidak terduga supaya diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.000.000,- ( Dua Juta rupiah ) per bulannya, terhitung sejak perkara ini memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- 3. Nafkah Iddah** sebesar Rp. 1.500.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) per bulan, sehingga dalam masa iddah selama 3 ( tiga Bulan ) Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) kepada Penggugat Rekonvensi dan harus di berikan secara tunai saat ikrar talak dibacakan di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha;

Hal. 33 dari 51 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2018/PA.Rh



**4. Nafkah Lampau / Lalai** ; Oleh karena sejak bulan November tahun 2017 sampai dengan saat ini bulan Januari 2019 ( sudah 1 Tahun 3 Bulan lamanya) Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan Penggugat Rekonvensi serta tidak pernah memberikan Nafkah kepada Penggugat Rekonvensi maka melalui kesempatan ini, Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan Nafkah Lampau sejumlah Rp. 1.500.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) perbulan x 15 bulan = Rp. 22.500.000,- ( Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) dan harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi secara tunai saat Ikrar Talak dibacakan di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha;

**5. Mut'ah** ; Bahwa selama dalam ikatan Perkawinan, Tergugat Rekonvensi pernah menghadiahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebuah Kendaraan yaitu Motor Matic Yamaha MIO M3 125 warna Hitam bernomor Polisi DT 6847 HF (saat ini ada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi/Termohon) namun semua surat-suratnya ditahan oleh Tergugat Rekonvensi. Oleh karenanya Penggugat Rekonvensi mohon agar kendaraan tersebut beserta dengan semua surat-suratnya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai Mut'ah (kenang-kenangan) dari Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya sebagaimana dalam suratnya bertanggal 22 Januari 2019 yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat seluruhnya kecuali tentang hak asuh atas 2 orang anak tersebut, Tergugat keberatan jika kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan pelihara oleh Penggugat, karena anak pertama Penggugat yang bernama Andi Azka Rafasya bin Salsi dirawat dan diasuh oleh ibu Tergugat dan selama ini tidak pernah dipermasalahkan oleh Penggugat, sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak kedua Tergugat menyanggupi jika dirawat oleh Penggugat sedangkan untuk tuntutan lainya Tergugat menolak dengan alasan tidak sanggup untuk memenuhinya;

Hal. 34 dari 51 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2018/PA.Rh



Menimbang, bahwa terhadap jawaban rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan relik rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonvensinya semula demikian pula Tergugat telah mengajukan duplik rekonvensi sebagaimana telah tertuang dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi dimuka sidang, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi diatas;

### **1. Pertimbangan Hak Asuh anak**

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Rekonvensi Penggugat tentang hak asuh (hadhanah) terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Andi Azka Rapfasya bin Salsi dan Anak kedua, Tergugat dalam jawabannya Tergugat keberatan jika kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan pelihara oleh Penggugat, karena anak pertama Penggugat yang bernama Andi Azka Rapfasya bin Salsi dirawat dan diasuh oleh ibu Tergugat dan selama ini tidak pernah dipermasalahkan oleh Penggugat, sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak kedua Tergugat menyanggupi jika dirawat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian berpendapat apakah Penggugat dan Tergugat benar ada hubungan hukum dengan kedua orang anak tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan serta keterangan para saksi baik saksi Penggugat ataupun saksi Tergugat, maka terbukti bahwa anak bernama Andi Azka Rapfasya bin Salsi dan Anak kedua adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa hak asuh anak adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari orang tuanya, yang merupakan kewajiban kedua orang tua untuk melindungi dan memelihara anaknya;

*Hal. 35 dari 51 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2018/PA.Rh*



Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Andi Azka Rapfasya bin Salsi dan Anak kedua saat ini terpisah yang merawatnya sebagaimana jawaban Tergugat dalam jawabannya Tergugat keberatan jika kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan pelihara oleh Penggugat, karena anak pertama Penggugat yang bernama Andi Azka Rafasya bin Salsi dirawat dan diasuh oleh ibu Tergugat dan selama ini tidak pernah dipermasalahkan oleh Penggugat, sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak kedua Tergugat menyanggupi jika dirawat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa hak hadlanah hanya merupakan hak asuh, memelihara dan mendidik terhadap anak, bukan untuk memisahkan dan melepaskan hak dan kewajiban salah satu pihak dari kedua orang tuanya, dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagaimana Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yaitu "suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya", hal ini sesuai pula dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang dianut dalam pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) yang menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Andi Azka Rapfasya bin Salsi dan Anak kedua terbukti belum mumayyiz karena masih dibawah umur 12 tahun;

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan anak Majelis Hakim mengetangahkan Hadis Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Imam Dawud dan al-Hakim dengan sanad yang shahih di dalam kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 151 yang di ambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan ini yang berbunyi:

Hal. 36 dari 51 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2018/PA.Rh



(فقاللهارسولاللهاتاحقهبهماالمتنكحي (رواهاحمدوابوداود

“ Engkau (ibu) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi”.

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan mengacu pada 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadhanah terhadap anak bernama Andi Azka Rafasya bin Salsi dan Anak kedua patut untuk dikabulkan

## **2. Nafkah untuk kedua anak biaya pemeliharaan untuk kedua anak**

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang nafkah atas 2 orang anak penggugat dan tergugat sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa, Tergugat dalam jawabannya Tergugat keberatan dengan permintaan Penggugat terkait biaya pemeliharaan 2 orang anak karena Tergugat masih rutin 3 (tiga) kali sebulan mengirimkan biaya pengasuhan anak yang jumlahnya tidak menentu diakibatkan karena gaji Tergugat Rekonvensi telah dipotong habis akibat pinjaman uang di koperasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233 yang artinya :

*"...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaianya secara ma'ruf ..."*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang nafkah atas dua orang anak penggugat dan tergugat dibebankan kepada tergugat selalu ayahnya yang meliputi biaya pendidikan, kesehatan dan sandangnya

Hal. 37 dari 51 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2018/PA.Rh



sampai kedua anak tersebut dapat hidup mandiri, patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang biaya hadlanah (pemeliharaan anak) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap orang, dan totalnya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 2 orang anak setiap bulannya, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut akan memberatkan Tergugat yang berprofesi sebagai sales rokok di Kendari yang penghasilannya walaupun dalam jawab-menjawab dalam pembuktian tidak tergambar tentang penghasilan Tergugat sebagai sales rokok di Kendari

Menimbang terkait jumlah penghasilan Tergugat yang tidak diketahui berapa besarnya, majelis hakim akan mengetengahkan besaran jumlah UMP (upah minimum propinsi) Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), telah menetapkan besaran upah minimum kota (UMK) tahun 2019 sebesar Rp. 2.551.463 (dua juta lima ratus lima puluh satu ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah), hal ini dapat menjadi pijakan bagi majelis hakim untuk dapat memperkirakan jumlah gaji yang dimiliki oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan kebutuhan dua orang anak penggugat dan tergugat yang masih dibawah umur, dihubungkan dengan penghasilan Tergugat sebagai sales rokok di Kendari sekitar 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan 2 orang anak tersebut dan kewajiban serta tanggungjawab Tergugat sebagai ayah tanpa mengabaikan kepentingan dan kebutuhan tergugat sendiri, maka dipandang cukup dan dapat memenuhi rasa keadilan jika tergugat dibebankan membayar nafkah atas 2 orang anak tersebut minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kebutuhan anak yang semakin remaja akan semakin besar kebutuhannya, dan mempertimbangkan penghasilan Tergugat, serta biaya kebutuhan yang sepatutnya dan sepantasnya diberikan kepada anak tersebut, maka Majelis Hakim secara ex officio menghukum Tergugat untuk menambah biaya

Hal. 38 dari 51 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2018/PA.Rh





pemeliharaan anak (hadlanah) minimal 10% setiap tahun, dari nafkah yang telah ditetapkan tersebut seiring dengan perkembangan fisik anak, tingkat pendidikannya, kesehatan anak dan pengaruh inflasi, yang bertujuan kepentingan terbaik anak sebagaimana yang dianut dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

### **3. Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) per bulan, sehingga dalam masa iddah selama 3 ( tiga Bulan ) Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) kepada Penggugat Rekonvensi dan harus di berikan secara tunai saat ikrar talak dibacakan di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak gugatan penggugat tersebut

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menyatakan menolak, namun Majelis Hakim menilai bahwa penolakan Tergugat tersebut tidak cukup alasan untuk membebaskan diri dari kewajibannya untuk membayar nafkah iddah terhadap penggugat, berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah diijatuhi talak bai'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil” dan Pasal 152 menyatakan “bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak terbukti nusyuz (melalaikan tanggung jawabnya sebagai isteri), bahkan dalam pemeriksaan perkara dan keterangan saksi-saksi, baik saksi Penggugat ataupun saksi Tergugat, terungkap fakta bahwa Tergugatlah yang melalikan tanggung jawab sebagai seorang suami dan tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

Hal. 39 dari 51 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2018/PA.Rh



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya Tergugat telah melampirkan bukti berupa P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 2 orang saksi, akan tetapi belum dapat menjadi bukti kuat jika Penggugat Nusyuz, karena yang pergi meninggalkan Penggugat adalah Tergugat sendiri tanpa adanya nafkah lahir bathin;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak melakukan nusyuz terhadap Tergugat, maka sesuai Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tentang nafkah iddah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap nominal iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Tergugat tidak menyampaikan jumlah riil berapa penghasilannya sebagai sales rokok namun hal itu tidak menggugurkan kewajiban seorang suami/mantan suami terhadap isterinya karena seorang suami tidak dibenarkan membiarkan dan melalaikan tanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang tuntutan nafkah iddah dari Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk menyatakan terlebih dahulu, bahwa hal-hal yang menyangkut dasar pertimbangan majelis dalam menetapkan besaran jumlah pembebanan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam perkara tuntutan nafkah lampau, diambil alih pula sebagai pertimbangan dalam tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu), sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan Penggugat tersebut dengan alasan penghasilan Tergugat tidak mencukupi;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan tentang besaran nafkah iddah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan terlebih

Hal. 40 dari 51 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2018/PA.Rh



dahulu tentang apakah patut dan layak Penggugat sebagai seorang istri Tergugat diberikan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz.

Menimbang, bahwa dalam perkara konvensi yang kemudian diambil alih untuk menjadi dasar pertimbangan perkara rekonvensi ini, telah ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat bukanlah tergolong istri yang nusyuz, dan oleh karena Penggugat tidak dikategorikan sebagai istri yang nusyuz, berdasarkan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz, maka tuntutan Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya nafkah iddah yang harus diberikan suami kepada bekas istrinya adalah ditentukan berdasarkan kepada lamanya masa iddah, biaya hidup yang layak dan kemampuan suami dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat tidaklah nusyuz dan Tergugat telah diizinkan untuk mengikrakan talak pada saatnya nanti yang berakibat jatuhnya talak satu raj'i yang kesatu atas diri Penggugat, dengan berdasarkan pertimbangan tentang kelayakan dan kepatutan sebagaimana termuat dalam tuntutan nafkah lampau, maka berdasarkan hal tersebut Tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai nafkah iddah dapat dikabulkan sebagian, yang besarnya harus disesuaikan dengan besaran nafkah lampau perbulan yang dibebankan kepada Tergugat yaitu sejumlah Rp. 750.000 (enam ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan yang totalnya sejumlah Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat telah sesuai dengan firman allah swt dalam alqur'an ....

اسكنوهنمنحيشكنتمنوجدكمولاتصاروهنعليهن

Hal. 41 dari 51 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2018/PA.Rh



Artinya :*"Dan tempatkanlah mereka (isteri-isteri yang telah di talak) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka"*;

Dan sesuai pula pendapat fuqaha yang tersebut dalam kitab Al Iqna juz 4, hal 46, yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya :*"Bagi perempuan yang dalam masa iddah raj'iyyah berhak tempat tinggal, nafkah dan pakaian"*. Ayat alqur'an dan pendapat fuqha tersebut kemudian di ambil alih sebagai pendapat Majelis dalam pertimbangan ini;

#### **4. Pertimbangan Tentang Nafkah Lampau**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa **Nafkah Lampau / Lalai** ; Oleh karena sejak bulan November tahun 2017 sampai dengan saat ini bulan Januari 2019 ( sudah 1 Tahun 3 Bulan lamanya) Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan Penggugat Rekonvensi serta tidak pernah memberikan Nafkah kepada Penggugat Rekonvensi maka melalui kesempatan ini, Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan Nafkah Lampau sejumlah Rp. 1.500.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) perbulan x 15 bulan = Rp. 22.500.000,- ( Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) dan harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi secara tunai saat Ikrar Talak dibacakan di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha dan dalam jawabanya Tergugat menolak tegas permintaan Penggugat terkait nafkah lampau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana yang telah diuraikan dalam perkara konvensi dimuka, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan, dan selanjutnya sebagaimana fakta yang terungkap dalam perkara rekonvensi bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat

Hal. 42 dari 51 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2018/PA.Rh



sebagai kewajiban yang harus ditunaikan oleh Tergugat sebagai suami yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa kewajiban suami istri dalam rumah tangga telah didudukkan kondisi yang setara dan seimbang meskipun tugas yang berbeda, dimana suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dan istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dan istrinya mempunyai kewajiban mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya, sehingga bilamana masing-masing pihak melalaikan kewajibannya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, sebagaimana dimaksud pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, kemudian apabila kewajiban itu dilalaikan, sedangkan suami tersebut mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah, maka kelalaian tersebut dianggap sebagai hutang yang harus dibayar kepada seorang istri, sebagaimana dijelaskan Syekh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh As Sunnah Juz II, Hal 155, yang artinya :

*“Sesungguhnya nafkah istri adalah kewajiban suaminya.... kemudian apabila ia tidak ditunaikannya, maka hal tersebut menjadi hutang yang harus ditanggungnya”*

Menimbang, bahwa Tergugat selaku suami adalah sebagai kepala keluarga sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga, dimana hak dan kedudukannya seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, maka dengan kondisi tersebut, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung kewajiban-kewajiban yang menjadi bebannya terhadap istri yang mulai berlaku sesudah ada tahkim sempurna dari istrinya, kecuali istri dinyatakan nusyuz, sebagaimana dimaksud pasal 79 jo pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Penggugat sebagai seorang istri tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, amar tuntutan

Hal. 43 dari 51 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2018/PA.Rh



Penggugat mengenai nafkah lampau dinilai berdasar hukum dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas alasan keberatan Tergugat terhadap tuntutan nafkah lampau yang diajukan oleh Peggugat, Majelis hakim berpendapat bahwa keberatan Tergugat dalam tahap jawab menjawab tidak dapat diterima karena Tergugat memiliki pekerjaan sebagai seorang sales rokok yang memiliki penghasilan setiap bulannya;

Menimbang, bahwa karena Peggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang besarnya nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat maka atas pertimbangan sendiri sesuai dengan ketentuan pasal 41 hurup (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atas pertimbangan penghasilan Tergugat maka dasar pertimbangan Majelis Hakim menetapkan besarnya jumlah nafkah lampau yang harus dibayarkan Tergugat kepada Peggugat adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya nafkah lampau yang harus diberikan suami kepada bekas istrinya adalah ditentukan berdasarkan beberapa faktor : *Pertama*, kemampuan seorang suami berdasarkan penghasilan, *kedua*, berdasarkan kebiasaan yang diberikan suami kepada istrinya ketika suami istri tersebut tinggal bersama. Dan *ketiga* berdasarkan kelayakan ekonomi masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa faktor *pertama* berdasarkan kemampuan penghasilan Tergugat sebagai seorang suami yang memiliki penghasilan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), hal ini didasarkan atas UMP (upah minimum propinsi) Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), telah menetapkan besaran upah minimum kota (UMK) tahun 2019 sebesar Rp 2.551.463 (dua juta lima ratus lima puluh satu ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) maka penghasilan tersebut dirasa mampu untuk memenuhi tuntutan nafkah lampau Peggugat, disamping itu pula Tergugat juga membutuhkan biaya untu kelangsunga hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa faktor *kedua*, berdasarkan kebiasaan pemberian nafkah selama Peggugat dan Tergugat berumah tangga, Peggugat dan

Hal. 44 dari 51 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2018/PA.Rh





Tergugat hanya kurang lebih selama 3 tahun, dan saksi baik Penggugat dan Tergugat tidak mengetahui secara pasti apakah selama hidup berumah tangga Tergugat pernah memberi nafkah ataupun tidak hal ini mengindikasikan bahwa setelah berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktor *ketiga* tentang kelayakan ekonomi masyarakat setempat dalam hal ini kabupaten Raha, namun sebelumnya majelis hakim akan mengetengahkan besaran jumlah UMP (upah minimum propinsi) Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), telah menetapkan besaran upah minimum kota (UMK) tahun 2019 sebesar Rp. 2.551.463 (dua juta lima ratus lima puluh satu ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) kalau dibandingkan dengan Penghasilan Tergugat sebagai seorang sales rokok adalah berat jika harus memenuhi tuntutan Penggugat sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah sebulan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan kebiasaan tinggal bersama, kemampuan penghasilan Tergugat dan kelayakan ekonomi masyarakat serta berdasarkan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan suami wajib menanggung biaya makan (nafkah), biaya pakaian dan biaya tempat tinggal secara layak, serta lamanya Penggugat dan Tergugat berumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat layak dapat patut apabila Tergugat dibebani memberi nafkah lampau Penggugat sebesar Rp. 750.000,- (enam ratus ribu rupiah) X 15 bulan = Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

#### **5. Pertimbangan Tentang Nafkah Mut'ah**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah Mut'ah, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Bahwa selama dalam ikatan Perkawinan, Tergugat Rekonvensi pernah menghadiahkan kepada Penggugat

Hal. 45 dari 51 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2018/PA.Rh



Rekonvensi sebuah Kendaraan yaitu Motor Matic Yamaha MIO M3 125 warna Hitam bernomor Polisi DT 6847 HF (saat ini ada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi/Termohon) namun semua surat-suratnya ditahan oleh Tergugat Rekonvensi. Oleh karenanya Penggugat Rekonvensi mohon agar kendaraan tersebut beserta dengan semua surat-suratnya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai Mut'ah (kenang-kenangan) dari Tergugat Rekonvensi, dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi tidak pernah menghadiahkan sepeda motor metic Yamaha Mio M3 125 warna hitam bernomor polisi DT.6847.HF kepada Penggugat Rekonvensi, akan tetapi sepeda motor tersebut adalah milik Tergugat Rekonvensi untuk dipergunakan sebagai operasional bersama baik Tergugat Rekonvensi maupun Penggugat Rekonvensi selama berada di Raha

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang akan menceraikan istrinya dengan talak raj'i maka sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat kecuali apabila bekas istri qabla dukhul, hal ini sesuai dengan pasal 149 hurup (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah mut'ah yang layak kepada bekas istrinya tersebut qabla dhukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas, maka dapat diartikan bahwa satu-satunya faktor yang menghalangi Penggugat untuk mendapatkan mut'ah hanyalah apabila Penggugat qabla dukhul, dengan demikian alasan nusyuz yang menjadi penghalang bagi Penggugat untuk mendapatkan nafkah lampau dan iddah tidak dapat menghalangi Penggugat untuk mendapatkan haknya sebagai seorang istri yang diceraikan suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah menjalani ikatan pernikahan dan hidup bersama hanya sebentar yakni kurang lebih hanya 3 tahun, dan dalam perkara konvensi maupun rekonvensi tidak terbukti bahwa Penggugat termasuk istri yang qabla

Hal. 46 dari 51 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2018/PA.Rh



dhukhul akan tetapi termasuk istri yang ba'da dhukhul dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat patut dan layak untuk diberikan nafkah mut'ah yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan Tergugat sebagai seorang sales rokok di Kendari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 241 :

*241. kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah[153] menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya mut'ah yang harus diberikan sebagai hadiah, kenang-kenangan dan hiburan bagi istri yang diceraikan, majelis hakim mengacu pada lamanya Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan faktor kepatutan, kelayakan dan kemampuan Tergugat sebagai seorang sales rokok di Kendari;

Menimbang bahwa walaupun Tergugat berkeberatan jika motor tersebut bila dijadikan kenang-kenangan, namun Majelis hakim memandang karena anak-anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan ditangan Penggugat, dan untuk memperlancar mobilitas Penggugat sebagai seorang ibu dalam merawat dan membesarkan anak Penggugat dan Tergugat maka dianggap layak apabila Kendaraan yaitu Motor Matic Yamaha MIO M3 125 warna Hitam bernomor Polisi DT 6847 HF (saat ini ada dalam penguasaan Penggugat namun semua surat-suratnya ditahan oleh Tergugat beserta dengan semua surat-suratnya diberikan kepada Penggugat sebagai Mut'ah (kenang-kenangan)

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak keperdataan Penggugat tentang pembayaran nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat, maka majelis hakim merasa perlu untuk menetapkan waktu bagi Tergugat untuk melaksanakan pembayaran nafkah untuk 2 orang anak, nafkah iddah, nafkah Lampau, dan mut'ah tersebut di atas;

Hal. 47 dari 51 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2018/PA.Rh



Menimbang eksekusi sebagai media memperjuangkan hak-hak Penggugat jika Tergugat benar-benar tidak memenuhi kewajiban pembayaran nafkah lainnya sampai pengucapan ikrar talak, bukanlah solusi yang berarti bagi Penggugat, sebab eksekusi untuk pemenuhan penghukuman tersebut berupa eksekusi pembayaran sejumlah uang, yang selain membutuhkan prosedur yang lebih lama, membutuhkan energi lebih banyak, juga membutuhkan pengeluaran biaya panjar yang lebih besar dibandingkan eksekusi pada umumnya, mengingat eksekusi pembayaran sejumlah uang harus diawali dengan sita eksekusi dan kemudian dengan pelelangan, maka semakin rumit dan sulitlah bagi Penggugat untuk mendapatkan pemenuhan hak-haknya melalui eksekusi, hal tersebut dinilai sama dengan menutup pintu pemenuhan hak Penggugat, yang sekaligus bermakna dan bernilai sama dengan menutup pintu keadilan baginya. Betapapun pentingnya penegakan hukum, tegaknya keadilan adalah sesuatu yang lebih penting dan harus diprioritaskan.

Dengan demikian, Majelis Hakim wajib dalam putusannya memuat amar pembatasan waktu bagi Tergugat reconvensi untuk melaksanakan amar penghukuman membayar nafkah lalai kepada Penggugat, yaitu sebelum pengucapan ikrar talak. Karena Majelis Hakim wajib memuat amar tersebut, maka halangan formil berupa tidak adanya tuntutan tersebut dalam petitum gugatan reconvensi Penggugat dengan sendirinya gugur, atau setidaknya tidaknya dikesampingkan penerapannya oleh Majelis Hakim atas nama keadilan.

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkan seluruh gugatan reconvensi a-quo sebagaimana tersebut di atas, maka kesimpulan Penggugat dan Tergugat sepanjang yang berkaitan dengan gugatan reconvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Hal. 48 dari 51 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2018/PA.Rh



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

##### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon, (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Raha;

##### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan penggugat (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi**) sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) atas dua orang anak penggugat dan tergugat masing-masing bernama:
  1. Anak pertama, umur 2 Tahun 2 bulan;
  2. Anak kedua, umur 9 Bulan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar:
  - 1) Nafkah atas dua orang anak penggugat dan tergugat bernama Anak pertama, umur 2 Tahun 2 bulan dan Anak kedua, umur 9 Bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua nak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun dan menambah minimal 10 % dari nafkah yang telah ditetapkan pada tiap tahunnya;
  - 2) Nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama tiga bulan (masa iddah), dan diserahkan secara tunai sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Hal. 49 dari 51 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2018/PA.Rh



3) Nafkah lampau sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama 1 tahun 3 bulan lamanya terhitung sejak bulan Nopember 2017 sampai bulan Januari 2019, dan diserahkan secara tunai sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

4) Mut'ah kepada Penggugat berupa Kendaraan yaitu Motor Matic Yamaha MIO M3 125 warna Hitam bernomor Polisi DT 6847 HF (saat ini ada dalam penguasaan Penggugat namun semua surat-suratnya ditahan oleh Tergugat beserta dengan semua surat-suratnya diberikan kepada Penggugat;

5) Menghukum kepada Tergugat untuk melaksanakan diktum poin 2 angka 1, 2, 3 dan 4 dalam rekonsensi sebelum pengucapan ikrar talak;

4. Tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 396.000,00,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, H. Anwar, Lc. Dan Dwi Anugerah, S.HI., M.H masing-masing Hakim Anggota masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Abdul Haq, S. Ag, M.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. Anwar, Lc**

**Drs. Mustafa, M.H**

Hal. 50 dari 51 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2018/PA.Rh





**Dwi Anugerah., S.HI., M.H**

Panitera,

**H. Abdul Haq, S. Ag, M.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 51 dari 51 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2018/PA.Rh